



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1946
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan Maklumat Presiden No. 2 dan No. 3 tahun 1946, perlu dicabut perubahan-perubahan sementara pada "Undang-undang keadaan Bahaya";

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), ayat (2) pasal 22 berhubung dengan ayat (1) pasal 22 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1946.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 9 tahun 1946 disahkan menjadi Undang-undang.